



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2023/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL Bin MALAN;**
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 29 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Kebun Kelapa Sawit PT. PMM Desa Rantau  
Hempang RT. 04 Kec Muara Kaman Kab Kukar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara

*halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 04 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 23 Juni 2023 Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2023 Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa, Saksi-Saksi dan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan SAMSUL Bin MALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatukan pidana terhadap SAMSUL Bin MALAN berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, ditambah pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar SAMSUL Bin MALAN tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna Pink;

*halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab biru tua;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Anak DEWI ISMAWATI Binti**

## **SAMUJI:**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di Hukum seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL Bin MALAN pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Tower Pantau Api Areal Perkebunan Kelapa Sawit Estate RHE PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PT. PMM) Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah **“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban Xxyang isinya “KAMU CANTIK, KAMU MANIS, SAYA SUKA DAN CINTA SAMA KAMU”, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban DEWI ISMAWATI Binti SAMUJI bertemu di menara api yang berada di areal perkebunan Kelapa Sawit Estate RHE PT. PMM Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara

**halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas ajakan tersebut Anak Korban Dewi menyutujuinya selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita. Anak Korban Xxxbersama dengan Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA Binti RAMDANI dan sdr SIVA datang ke menara api lalu naik ke atas. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan melihat Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA Binti RAMDANI dan sdr SIVA, sehingga Terdakwa memerintahkan keduanya untuk turun dari menara api. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Xxxberada di menara api, Terdakwa memandangi tubuh Anak Korban Xxxdan timbul nafsu Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban Xxxdengan paksa, lalu Anak Korban Xxxmenendang kaki Terdakwa karena Anak Korban xxx merasa kesakitan. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban Xxx. Seketika Anak Korban Xxxterkejut dan berteriak, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban Xxxdan memeluk tubuh Anak Korban Xxksambil tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban Xxx. Selanjutnya Anak Korban Xxxmengangkat tangan Terdakwa dari alat kelaminya, akan tetapi kemudian tangan kanan Terdakwa memegang payudara dan tangan kiri menutup mulut Anak Korban Xxx. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban Xxxmendengar suara Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA Binti RAMDANI dari bawah sedang berteriak menelepon ibu Anak Korban Xxx. Kemudian Terdakwa turun menghampiri Anak Saksi xxx dan sdr SIVA dan langsung mengambil handphone dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa membentak Anak Saksi, memerintahkan keduanya untuk diam di sepeda motor. Setelah itu datang Anak Korban Xxxturun dari atas menara api dan Terdakwa langsung menutup mulut sambil menarik Anak Korban Xxxdan di bawa ke bawah pohon sawit. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban Xxxmelepas celananya. Tidak lama kemudian datang Saksi SAMUJI Bin PONIMAN, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke arah blok sawit untuk bersembunyi. Sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa ditangkap Saksi ADI AGUSIN Bin PURWANI (satpam PT. PMM), kemudian Terdakwa dibawa ke pos. Tidak lama kemudian datang keluarga Anak Korban Xxx. Karena khawatir ada upaya main hakim sendiri sehingga saat itu Terdakwa dibawa ke Polsek untuk dilakukan proses lebih lanjut.

*halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan diatas, Anak Korban Xxxx saat itu masih berumur 12 (dua belas) tahun. Lahir pada tanggal 01 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.2213/IND/UMUM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 440/018/DP3A-UPTP2TP2A/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Aji Rizki Melati Ariesta, M.Psi., Psikolog selaku Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada pokoknya menerangkan XXX mengalami gejala gangguan trauma, beberapa gejala gangguan kecemasan dan gejala depresi. Diperlukan asesmen lanjutan dan konseling untuk pemulihan psikologis DEWI ISMAWATI.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. Xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi adalah pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 18.00 wita di Tower Pantau Api Areal Perkebunan Kelapa Sawit Estate RHE PT.PMM Desa Rantau Hempang Kec. Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa awal mula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 15.00 wita Terdakwa mengirim pesan masenger ke Saksi yang isinya "kamu cantik, kamu manis, Saya suka dan cinta sama kamu" kemudian Terdakwa juga mengirim pesan chat yang meminta untuk ketemu jam 16.00 wita di Menara Api;

*halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 wita Saksi dan Sdri. KIRANA serta Sdri. SIVA datang ke Menara Api dan naik keatas, selanjutnya datang Terdakwa dan naik keatas Menara Api;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh 2 orang teman Saksi untuk turun tetapi Saksi larang namun Terdakwa malah membentak kedua teman Saksi sambil berkata " turun kamu " setelah kedua teman Saksi turun lalu Terdakwa melihat dan memandangi tubuh Saksi sambil berdiri lalu kedua tangan Saksi di pegang dan karena kesakitan lalu Saksi menendang kaki Terdakwa sebanyak 2 kali namun Terdakwa malah mencium bibir Saksi sehingga Saksi terkejut dan spontan Saksi berteriak;
- Bahwa kemudian Saksi berbalik atau membelakangi Terdakwa dan tiba-tiba kedua tangan Terdakwa memeluk tubuh Saksi sambil kedua tanganya diletakan di alat kelamin Saksi kemudian Saksi angkat kedua tangan Terdakwa agar tidak memegangi alat kelamin namun Terdakwa malah memegang payu dara Saksi dengan tangan kananya dan tangan kirinya menutup atau membekap mulut Saksi;
- Bahwa selanjutnya dari bawah terdengar suara Sdri. KINARA sambil berteriak menelpon Ibu Saksi lalu Terdakwa turun ke bawah dan mengambil Handphone yang di pegang Sdri. KIRANA dan Sdri. SIVA dan setelah kedua Handphone di kantong di oleh Terdakwa lalu menyuruh dan membentak Sdri. KIRANA dan Sdri. SIVA untuk diam di sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi turun dari Menara Api kemudian Terdakwa mendekati Saksi lalu tangan kirinya menutup mulut Saksi sambil menarik Saksi dan di bawa ke bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya Terdakwa memaksa dan mau melepas celana yang Saksi pakai tiba-tiba terdengar suara sepeda motor datang kemudian Terdakwa tidak jadi melepas celana yang Saksi pakai dan ternyata yang datang adalah Bapak Saksi yang setelah datang kemudian langsung mengejar Terdakwa, selanjutnya Saksi dan teman-teman pulang ke rumah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAMUJI Bin PONIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 18.15 wita, saat Saksi mau memasukan burung mendengar istri Saksi berteriak histeris lalu Saksi datangi dan Saksi tanyakan ada apa lalu istri Saksi mengatakan bahwa Anak XXX mau diapain orang, karena kaget lalu Saksi tanya posisi di mana dan istri Saksi mengatakan di Menara Api Kebun Sawit PT.PMM;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mengambil sepeda motor menuju Menara Api dan setelah tiba di bawah menara bertemu dengan Sdri. KIRANA dan Sdri. SIVA yang mengatakan "itu om orangnya" sambil menunjuk kepada orang yang berada di bawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa melihat Saksi mendatangi kemudian orang tersebut langsung pergi dan berlari kemudian Saksi melihat Anak XXX muncul dari bawah pohon lalu Saksi mengejar orang tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi kembali ke Menara Api dan melihat kondisi Anak Saksi yang ketakutan dan menangis kemudian Anak XXX dan temannya pulang ke rumah, lalu Saksi mau mendatangi mess tempat tinggal Terdakwa yang mau mengerjai Anak Saksi bersama beberapa warga dan keluarga tetapi tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Kepala Desa Rantau hampang yang saat itu menghubungi Kanit Security PT.PMM untuk minta bantuan dan menghubungi keluarga terdakwa agar mau menyerahkan diri dari pada nanti ketemu warga dan di hakimi;
- Bahwa sekira jam 21.00 wita Terdakwa menyerahkan diri ke Pos Security PT.PMM dan kemudian Saksi bersama warga datang ke Pos untuk melihat orang yang mengerjai atau mau memperkosa Anak Saksi tersebut;
- Bahwa dengan kejadian Anak XXX telah dicabuli oleh Terdakwa tersebut, Saksi selaku orang tua (Bapak kandung) sangat keberatan dan meminta pelaku di proses secara Hukum karena setelah kejadian tersebut Anak Saksi trauma dan menangis tidak mau di temui orang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban XXX adalah pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 18.00 wita di tower pantau Api areal perkebunan Kelapa Sawit Estate RHE PT.PMM Desa Rantau Humpang Kec. Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban DEWI ISMAWATI, Saksi sedang berada di bawah Menara Api pantau Kebun Sawit PT.PMM bersama dengan Sdri. SIVA;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 17.00 wita Saksi dan Saksi Korban DEWI ISMAWATI, sdri SIVA datang ke Menara Api dan naik ke atas, selanjutnya datang Terdakwa dan naik ke atas menara api lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Sdri. SIVA untuk turun dengan bersuara keras atau membentak "turun kamu";
- Bahwa setelah Saksi dan Sdri. SIVA turun, Saksi menunggu di bawah Menara Api lalu terdengar suara Saksi Korban XXX berteriak dan karena takut terjadi sesuatu lalu Saksi menelpon ibunya Saksi Korban XXX untuk memberitahu kan kejadian;
- Bahwa belum selesai Saksi bicara tiba-tiba Terdakwa turun dari Menara Api di ikuti oleh Saksi Korban XXX lalu Terdakwa mengambil Handphone yang Saksi dan Sdri. SIVA pegang dan setelah kedua Handphone di kantong oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh dan membentak Saksi dan Sdri. SIVA untuk diam di sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban XXX lalu tangan kirinya menutup mulut Saksi Korban XXX sambil menarik dan di bawa ke bawah pohon kelapa sawit, selanjutnya datang orang tua Saksi Korban XXX naik sepeda motor kemudian Terdakwa melarikan diri dan di kejar oleh orang tua Saksi Korban DEWI ISMAWATI;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. ADI AGUSTIN Bin PURWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Orang yang melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban XXX adalah Terdakwa;

*halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu apa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban DEWI ISMAWATI;
- Bahwa Terdakwa belum ada pekerjaan tetap dan baru datang dan bertempat tinggal menumpang dengan pamanya di Mess Kebun sawit PT.PMM Desa Rantau hempang Kec. Muara Kaman;
- Bahwa melakukan pencabulan terhadap Saksi Korban XXX adalah pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 18.00 wita di tower pantau Api Areal Perkebunan Kelapa Sawit Estate RHE PT.PMM Desa Rantau Hempang Kec. Muara Kaman Kab. Kukar;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 19.00 wita Saksi sedang patroli di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Estate RHE PT.PMM Desa Rantau Hempang dan mendapat informasi adanya pelecehan seksual Anak perempuan di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa warga pendatang di Mess G-2 Selatan / KKPA;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi menuju Pos untuk Pinjer lalu Saksi menuju mess G-2 Selatan untuk mengecek dan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada keluarganya, dan menurut keluarganya bahwa Terdakwa sedang bersembunyi didalam blok dan mau keluar jika di jemput oleh pengamanan (satpam);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota menjemput Terdakwa di blok sawit dan setelah bertemu lalu Saksi menanyakan nama siapa dan di jawab bernama SAMSUL kemudian Saksi menanyakan kenapa lari dan di jawab takut karena di teriyaki;
- Bahwa kemudian Saksi diberi tahu bahwa keluarga Korban mau datang ke blok Kebun Sawit, dikarenakan takut ada main hakim / massa lalu Saksi membawa Terdakwa ke Pos security dan tidak berapa lama kemudian datang keluarga Korban yang langsung menanyakan apa yang di lakukan Terdakwa serta langsung memukul Terdakwa dan karena situasi tidak memungkinkan karena warga banyak berdatangan lalu perintah Pimpinan kebun agar Terdakwa di bawa ke Polsek terdekat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

*halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.2213/IND/UMUM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 440/018/DP3A-UPTP2TP2A/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Aji Rizki Melati Ariesta, M.Psi., Psikolog selaku Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada pokoknya menerangkan XXX mengalami gejala gangguan trauma, beberapa gejala gangguan kecemasan dan gejala depresi. Diperlukan asesmen lanjutan dan konseling untuk pemulihan psikologis DEWI ISMAWATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban XXX yang isinya "KAMU CANTIK, KAMU MANIS, SAYA SUKA DAN CINTA SAMA KAMU", selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban XXX bertemu di Menara Api yang berada di areal perkebunan Kelapa Sawit Estate RHE PT. PMM Desa Rantau Humpang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa atas ajakan tersebut Anak Korban Dewi menyutujuinya selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita Anak Korban XXX bersama dengan Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dan Sdri. SIVA datang ke Menara Api lalu naik ke atas. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan melihat Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dan Sdri. SIVA, sehingga Terdakwa memerintahkan keduanya untuk turun dari Menara Api;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban XXX berada di Menara Api, Terdakwa memandangi tubuh Anak Korban XXX dan timbul nafsu Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban XXX dengan paksa, lalu Anak Korban XXX menendang kaki Terdakwa karena Anak Korban XXX merasa kesakitan. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban DEWI ISMAWATI. Seketika Anak Korban XXX terkejut dan berteriak, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban XXX dan memeluk tubuh Anak

*halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Korban XXXsambil tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban DEWI ISMAWATI. Selanjutnya Anak Korban XXX mengangkat tangan Terdakwa dari alat kelaminnya, akan tetapi kemudian tangan kanan Terdakwa memegang payudara dan tangan kiri menutup mulut Anak Korban xxx ;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXXmendengar suara Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dari bawah sedang berteriak menelepon ibu Anak Korban DEWI ISMAWATI. Kemudian Terdakwa turun menghampiri Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dan Sdri. SIVA dan langsung mengambil handphone dari tangannya;
- Bahwa pada saat itu datang Anak Korban XXXturun dari atas Menara Api dan Terdakwa langsung menutup mulut sambil menarik Anak Korban XXXdan dibawa ke bawah pohon sawit Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban XXX melepas celananya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi SAMUJI, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke arah blok sawit untuk bersembunyi Sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa ditangkap Saksi ADI AGUSIN (satpam PT. PMM), kemudian Terdakwa dibawa ke pos. Tidak lama kemudian datang keluarga Anak Korban DEWI ISMAWATI. Karena khawatir ada upaya main hakim sendiri sehingga saat itu Terdakwa dibawa ke Polsek untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna Pink.
- 1 (satu) lembar celana warna ungu.
- 1 (satu) lembar jilbab biru tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

**halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban XXX yang isinya "KAMU CANTIK, KAMU MANIS, SAYA SUKA DAN CINTA SAMA KAMU", selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban XXX bertemu di Menara Api yang berada di areal perkebunan Kelapa Sawit Estate RHE PT. PMM Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa atas ajakan tersebut Anak Korban Dewi menyutujuinya selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita Anak Korban XXX bersama dengan Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dan Sdri. SIVA datang ke Menara Api lalu naik ke atas. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan melihat Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dan Sdri. SIVA, sehingga Terdakwa memerintahkan keduanya untuk turun dari Menara Api;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban XXX berada di Menara Api, Terdakwa memandangi tubuh Anak Korban XXX dan timbul nafsu Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban XXX dengan paksa, lalu Anak Korban XXX menendang kaki Terdakwa karena Anak Korban XXX merasa kesakitan. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban xxx. Seketika Anak Korban XXX terkejut dan berteriak, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban XXX dan memeluk tubuh Anak Korban XXX sambil tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban xxx. Selanjutnya Anak Korban XXX mengangkat tangan Terdakwa dari alat kelaminnya, akan tetapi kemudian tangan kanan Terdakwa memegang payudara dan tangan kiri menutup mulut Anak Korban xxx. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban XXX mendengar suara Anak Saksi xxx dari bawah sedang berteriak menelepon ibu Anak Korban xxx. Kemudian Terdakwa turun menghampiri Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dan Sdri. SIVA dan langsung mengambil handphone dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa membentak Anak Saksi xxx dan Sdri. SIVA, memerintahkan keduanya untuk diam di sepeda motor. Setelah itu datang Anak Korban XXX turun dari atas Menara Api dan Terdakwa langsung menutup mulut sambil menarik Anak Korban XXX dan dibawa ke bawah pohon sawit. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban XXX melepas celananya;

*halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Setiap Orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah SAMSUL Bin MASLAN dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

*halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychishe dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud

*halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mengirim pesan chat kepada Anak Korban XXX yang isinya “KAMU CANTIK, KAMU MANIS, SAYA SUKA DAN CINTA SAMA KAMU”, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban XXX bertemu di Menara Api yang berada di areal perkebunan Kelapa Sawit Estate RHE PT. PMM Desa Rantau Hempang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa atas ajakan tersebut Anak Korban Dewi menyetujuinya selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita Anak Korban XXX bersama dengan Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dan Sdri. SIVA datang ke Menara Api lalu naik ke atas. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan melihat Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dan Sdri. SIVA, sehingga Terdakwa memerintahkan keduanya untuk turun dari Menara Api;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Korban XXX berada di Menara Api, Terdakwa memandangi tubuh Anak Korban XXX dan timbul nafsu Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban XXX dengan paksa, lalu Anak Korban XXX menendang kaki Terdakwa karena Anak Korban XXX merasa kesakitan. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban DEWI ISMAWATI. Seketika Anak Korban XXX terkejut dan berteriak, lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban XXX dan memeluk tubuh Anak Korban XXX sambil tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban DEWI ISMAWATI. Selanjutnya Anak Korban XXX mengangkat tangan Terdakwa dari alat kelaminnya, akan tetapi kemudian tangan kanan Terdakwa memegang payudara dan tangan kiri menutup mulut Anak Korban xxx;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut juga terdakwa lakukan kembali pada saat korban turun dibawah dimana Terdakwa dan Anak Korban XXX mendengar suara Anak Saksi xxx dari bawah sedang berteriak menelepon ibu

*halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban xxx. Kemudian Terdakwa turun menghampiri Anak Saksi xxx dan Sdri. SIVA dan langsung mengambil handphone dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa membentak Anak Saksi BINTANG CITRA KIRANA dan Sdri. SIVA, memerintahkan keduanya untuk diam di sepeda motor. Setelah itu datang Anak Korban XXXturun dari atas Menara Api dan Terdakwa langsung menutup mulut sambil menarik Anak Korban XXXdan dibawa ke bawah pohon sawit. Selanjutnya Terdakwa memaksa Anak Korban XXXmelepas celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah memegang kedua anak korban dengan paksa sehingga mengakibatkan korban mempunyai kekuasaan kehendak atas dirinya adalah suatu perbuatan kekerasan dan karena kekerasan tersebut diluar dari kendali serta kehendak dari korban maka kekerasan tersebut digolongkan sebagai keadaan memaksa bagi diri korban;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan yang memaksa korban tersebut dilakukan terdakwa juga di ikuti dengan perbuatan berupa memegang bahkan mencium tubuh korban baik bagian tubuh mulut, dada dan alat kelamin korban oleh karena itu menurut majelis hakim terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa akte kelahiran atas nama anak korban diketahui bahwa anak korban adalah anak yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu korban dalam perkara ini masih lah digolongkan sebagai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

**halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pemidanaan secara kumulatif terhadap pelaku yang telah melanggar sebagaimana ketentuan pasal tersebut selain diancam pidana penjara dan wajib pula dikenakan dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku secara minimum dan maksimal khusus yaitu denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga berdasarkan ketentuan tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa untuk dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena besaran pidana denda yang dituntut tersebut melebihi ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda maka perlu ditetapkan bahwa apabila pidana denda terbesut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju warna Pink;
- 1 (satu) lembar celana warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab biru tua;

karena barang bukti tersebut sudah diketahui siapa pemiliknya sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Anak DEWI ISMAWATI Binti SAMUJI;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban xxx mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bin Malan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna Pink;
  - 1 (satu) lembar celana warna ungu;
  - 1 (satu) lembar jilbab biru tua;**Dikembalikan kepada Saksi Korban Anak XXX;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Arya Ragatnata,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Maulana Abdillah,SH.MH dan Marjani Eldiarti,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenrilipu.M,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Ilham Misbahus Syukri, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Maulana Abdillah,SH.MH.**

**Arya Ragatnata,SH.MH.**

*halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marjani Eldiarti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Tenrilipu, M, SH.**

*halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Trg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)